

KEADILAN SAHABAT (Telaah Historis dalam Perspektif Metodologis)

Tasmin Tangngareng

Staf Pengajar Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

E-mail: tasmintangngareng@yahoo.com

Abstract:

This article examines the equitableness of the Prophet's companion (*'adalah al-sahabah*) through historical and methodological perspective. The term of *'adl* means 'straight', 'balance', 'impartial' or 'put something on the right place'. In the Hadith perspective, *'adl* (equitably) is a man who constantly commands the right and forbids the wrong. Thus, its clear that *'adl* is a nature or a character of somebody which lead him to the right action. The term of *'sahabah*' rooted from *sa-hi-ba* means 'owner' or 'accompany'. In Hadith perspective, *sahabah* is a man who had been living along with The Prophet Muhammad for a or several years or involved once or several times in a war together with The Prophet Muhammad. *Sahabah* also means a man who met The Prophet Muhammad in the belief circumstances. Majority of *ulamas* (muslim scholar) said that the *'adalah al-sahabah* is guaranteed, so that they do not have to be criticized. However, the debate of *'adalah al-sahabah* among *ulamas* can be deal with redefinition of *'adl* as this article aims.

Key words: *Adl, Sahabat, muru`ah, Nabi saw., historis*

I. Pendahuluan

Salah satu kajian yang sangat penting dalam penelitian hadis adalah berkenaan dengan kedudukan atau posisi sahabat. Urgensinya adalah karena sahabat merupakan mata rantai pertama dari terjadinya transmisi hadis Nabi saw. Sebagian ulama menggugat keadilan sahabat dengan mengatakan bahwa sahabat sebagai manusia biasa juga bebas dan terbuka untuk dikritik dengan bukti-bukti *historis* (kesejarahan) antara lain; terdapat sahabat yang suka minum-minuman keras dan mabuk, serta kekeliruan-kekeliruan lain

yang dibuat.¹ Tetapi mayoritas ulama hadis menganggap bahwa seluruh sahabat itu adil, dengan term " *al-sahabah kulluhum udul* "(semua sahabat itu adil). Oleh karena itu, mereka bebas dari kritikan. Argumen-argumen yang dikemukakan antara lain, bahwa banyak ayat-ayat al-Qur`an dan hadis Nabi saw., bahwa keadilan sahabat telah mendapat jaminan dari Allah swt. QS. Al-Baqarah (2): 143. "*wakazalika jaalnakum ummatan wasatan litakuna syuhada`a ala al-nasi*". (Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia)

Pendapat para ulama itu sangat kontradiktif, padahal mereka telah menggunakan dalil-dalil, baik yang berasal dari al-Qur`an, hadis, maupun berasal dari penalaran mereka dengan menggunakan metode berfikir ilmiah. Dari pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh para ulama, diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan yang kontradiktif tentang keadilan sahabat Nabi. Dari satu sisi, terdapat ulama yang mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu adil, namun disisi lain terdapat yang mengatakan bahwa tidaklah seluruhnya sahabat itu adil.

II. Tinjauan Teoritis

A. Batasan Seputar 'Adalah al-Sahabah

Kata *adil*² dari segi bahasa dapat berarti *istiwa* (lurus),³ tidak berat sebelah atau berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh

¹Menurut mereka ada beberapa sahabat yang pernah menyakiti Nabi saw., juga membangun mesjid *dirar* (untuk memecah belah umat) dan tidak ikut dalam perang tabuk, bahkan ada sahabat saling mengkafirkan dan dalam al-Qur`an sendiri terdapat gelaran yang memberikan tanda dengan gelar *al-munafiqun*. Ali Mustafa Ya`kub, *Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 112

²Kata *adil* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'adl*. Kata *al-'adl* itu sendiri merupakan *masdar* dari kata kerja '*adala*. Menurut bahasa, kata *al-'adl* memiliki beberapa arti, antara lain; 1) keadilan (*al-'adalah* atau *al-'udulah*); 2) pertengahan (*al-i'tidal*); 3) lurus (*al-istiwa*), 4) condong kepada kebenaran (*al-mayl ila al-haq*). Oleh karena itu, orang yang bersifat *adil* di sebut *al-'adil* jamaknya *al-'udul*. Muhammad bin Mukarram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XIII (Mesir: Dar al-Mishriyyah, tth), h. 456-463; Louis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973 M), h. 491-492

³Syihab Abu Amr, *Maqayis al-Lughah*, (Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 745

karena itu, ia mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional.

Pengertian adil dalam kitab suci juga terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi. Dengan sikap seimbang itu kesaksian bisa diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seseorang saksi tidak bisa mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan. Sikap itu kemudian dikaitkan dengan sifat amanah atau jujur.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adil adalah suatu watak dan sifat yang sangat kuat dan mampu mengarahkan orang untuk berbuat ketakwaan, menjauhi perbuatan mungkar, dan segala sesuatu yang dapat merusak sifat *murū'ah*.⁴

Al-Baghdad³ (w. 463 H/1072 M) juga mengemukakan pengertian adil menurut ilmu hadis sebagaimana yang dikutip oleh M. Hasbiy Ash-Shiddiqiy yaitu orang yang senantiasa taat pada fardu, tetap menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan dan bentuk kekejian, serta selalu mencari yang benar.⁵

Sementara M. Syuhudi Ismail (w. 1995 M) memberikan kriteria-kriteria keadilan yaitu 1) beragama Islam 2) *mukallaf* 3) melaksanakan ketentuan agama 4) memelihara *murū'ah*.⁶ Sedangkan sahabat secara etimologi berarti yang empunya dan yang menyertai. Dalam kamus Bahasa Indonesia sahabat adalah teman, kawan, atau

⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 131. *al-murū'ah* artinya adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hali ini dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku diberbagai negeri. Ulama mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang merusak *murū'ah* seseorang, misalnya makan dijalanan, kencing dijalanan, makan dipasar yang dilihat oleh orang banyak, memarahi isteri atau anggota keluarga dengan ucapan yang kotor, atau bergaul dengan orang yang berprilaku buruk. Lihat *ibid.*, h. 133.

⁵T. M. Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 994), H. 20

⁶M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 67.

handai tolan⁷. Selanjutnya dalam Ensiklopedia Islam dikatakan bahwa:

Sahabat Nabi adalah pengikut Nabi Muhammad saw., yang senantiasa menemaninya dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran Nabi. Mereka menghafalkan dan meriwayatkan al-Qur`an dan Hadis sebelum keduanya ditulis dan kemudian dikumpulkan.⁸

Para ulama hadis memberikan definisi sahabat Nabi saw., antara lain sebagai berikut:

1. Ibn Salah (w. 643 H/1245 M) mengatakan bahwa sahabat adalah setiap yang meriwayatkan sekedar satu hadis atau satu kalimat dari Nabi atau sekedar pernah melihatnya. Hal ini disebabkan karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, sehingga meskipun hanya sekedar pernah melihat dan beriman sudah dapat dikatakan sahabat.⁹
2. Said ibn al-Musayyab mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi selama satu tahun atau beberapa tahun, atau berperang dalam satu kali atau beberapa kali.¹⁰
3. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalaniy (w.852 H/1449 M) mengatakan bahwa sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan mati dalam keislamannya.¹¹

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap sahabat itu walaupun sekedar melihat Nabi saja adalah seperti Imam Bukhariy, Abu Zur`ah, Ibn Abd al-Badr, Ibn al-Asir, Abu Musa al-Madiniy. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sahabat itu hanyalah yang menerima riwayat dari Nabi.¹² Jadi, tidak semuanya

⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 860

⁸Cyril Classe, *Ensiklopedia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), h. 358.

⁹Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman bin al- Salah, *Ulum al-Hadis* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 118

¹⁰Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Cet. V. Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 388.

¹¹Abiy al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, *Al-Isabat fi Tamyiz al-Sahabah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10

¹²Sahabat adalah satu *tabaqat* periwayat dalam sistem periwayatan hadis. Sahabat juga merupakan mata rantai pokok dan utama dalam sistm periwayatan

yang hidup sezaman dengan Nabi saw., apabila mereka tidak meriwayatkan hadis dapat dikatakan sahabat.¹³

Oleh karena itu, dari beberapa definisi sahabat yang dikemukakan oleh para ulama, yang paling sahih dan dianut oleh mayoritas ulama adalah definisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalaniy.

Para ulama dalam memberikan acuan tentang cara mengetahui sahabat-sahabat Nabi.¹⁴ Di samping itu, para ulama mengelompokkan para sahabat Nabi saw., ke dalam kelompok *Muhajirin*,¹⁵ dan kelompok *Ansar*¹⁶. Selanjutnya, adapun sahabat yang hidup pada masa Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan tidak menerima hadis dari Nabi disebut *Muhadramin*.

Di antara mereka ada juga yang diberi gelar dengan *al-sabiqun al-Awwalun*. Para ulama berbeda pendapat tentang mereka

hadis. Oleh karena ia adalah penerima pertama dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi dan bahkan sering menjadi pelaku dari terjadinya peristiwa hadis. Sahabat adalah pengganti Nabi yang meneruskan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka.

¹³Abu al-Fida' al-Hafiz Ibnu Kasir al-Dimasyqiy, *Ikhtisar Ulum al-Hadis* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), h. 120

¹⁴Ada beberapa cara mengetahui sahabat Nabi yaitu, 1) secara *mutawatir*, yaitu bahwa sahabat itu dikenal dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sejumlah banyak sahabat yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, seperti sahabat yang termasuk *khulafaur Rasyidin* yaitu, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, 2) masyhur, namun tidak mencapai tingkat *mutawatir* seperti Dammam ibn Sa'labah., Ukasyah ibn Mihsan, 3), yang disampaikan melalui riwayat salah seorang sahabat lain, seperti hamamah al-Dusiy yang disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ariy, 4), diberitakan oleh seorang tabi'iy. 5), pengakuan dari dirinya sendiri bahwa ia termasuk seorang sahabat selama orang itu dapat dijamin keadilannya serta hidup sezaman dengan Nabi, tetapi jika ia mengatakan hal itu sesudah lebih dari seratus tahun dari meninggalnya Nabi, maka ia tidak dianggap sahabat, karena sesuai dengan petunjuk hadis. Jalal al-Din `Abd al-Rahman bin Abiy Bakr al-Suyutiy, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawiy* (Cet. II; Madinah: Mansyurat al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972), h. 213

¹⁵*Muhajirin* yaitu orang-orang yang ikut berhijrah ke Madinah pada saat Nabi memerintahkan untuk berhijrah, gelaran seperti ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya QS. Al-Taubah (9): 117; QS. Al-Nur (24): 22.

¹⁶*Ansar* yaitu orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan sahabatnya dan menolong Muhajirin gelar Ansar disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Taubah (9): 100.

yang masuk dalam kelompok *al-Sabiqun al-Awwalun* ini. Ibnu Musayyab misalnya menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan salat dua kiblat, `Ata` mengatakan yaitu mereka yang ikut dalam perang Badr, dan al-Sya`biy mengatakan yaitu mereka yang ikut dalam *Bai`at al-Ridwan*.¹⁷

Berdasarkan perhitungan para ulama, maka jumlah sahabat sebanyak 140.000 orang, meskipun ada juga yang mengatakan sebanyak 90.000 orang. Adapun batas mereka dianggap sahabat adalah setelah seratus tahun meninggalnya Nabi sesuai dengan bukti sejarah, karena tahun meninggalnya sahabat yang terakhir adalah tahun 110 H.¹⁸

Di sisi lain, kalangan syi`ah mereka tidak mengakui sahabat-sahabat Nabi kecuali yang termasuk dalam *ahlu al-bait*, sementara dikalangan sunni mengakui seluruh sahabat Nabi dan bahkan memberikan peringkat-peringkat, seperti sahabat yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar al-Shiddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan seterusnya. Sementara penduduk Kufah yang berhaluan *ahl al-Sunnah* menganggap Ali ibn Abi Talib lebih tinggi derajatnya dari pada Usman ibn Affan. Tetapi Imam al-Daraqutniy mengatakan bahwa barang siapa yang mendahulukan `Ali bin Abi Thalib daripada Usman bin Affan, maka ia mencela orang-orang *Muhajirin* dan *Ansar*.¹⁹

Para ulama juga membagi *tabaqat* sahabat, mereka ada yang membagi ke dalam lima *tabaqat*, tetapi al-Hakim al-Naisaburiy merincinya ke dalam duabelas *tabaqat*.²⁰ Hal itu berdasarkan

¹⁷Ibnu Jama`ah, *Manhaj al-Rawiy Fi Mukhtasar `Ulum al-Hadis al-Nabawiy* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 116.

¹⁸Adapun sahabat yang terakhir meninggal dunia menurut kesepakatan ulama adalah Abu Tufail Amir ibn Wasilah yang meninggal pada tahun 110 H. Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy ibn Asir, *Asadul al-Gabah fi Ma`rifat al-Sahabah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 24.

¹⁹Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 392

²⁰Kedua belas rincian tersebut yaitu, 1) kaum yang terdahulu masuk Islam di Makkah seperti *Khulafa al-Rasyidin*. 2) Para sahabat yang masuk Islam sebelum orang-orang Makkah bermusyawarah di *Dar al-Nadwah*. 3) Para sahabat yang berhijrah ke Habsyi. 4) Para sahabat yang berbai`at kepada Nabi di *Aqabah* yang pertama. 5) Para sahabat yang berbai`at di *Aqabah* kedua. 6) Para sahabat yang berhijrah ke Madinah dan bertemu dengan Nabi di Quba sebelum masuk ke

penelitian berkenaan dengan keislaman dan keikutsertaan mereka dalam beberapa peperangan. Adapula yang mengklasifikasikan sahabat itu pada *tabaqat* senior, menengah, junior,²¹ disamping itu, mereka memberikan peringkat berdasarkan banyaknya meriwayatkan hadis.²²

Ulama menetapkan bahwa sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kelompok dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar al-Shiddiq dan dari kelompok anak-anak adalah `Ali ibn Thalib, dari kelompok wanita adalah Khadijah, dari kelompok bekas hamba adalah Zaid ibn Harisah dan dari kelompok hamba adalah Bilal.

Madinah. 7) Para sahabat yang ikut dalam perang *Badr*.8) Para sahabat yang berhijrah setelah perang Badr dan sebelum perjanjian Hudaibiyah.9) Para sahabat yang terlibat dalam *Bai'at al-Ridwan*. 10) Para sahabat yang berhijrah setelah perjanjian Hudaibiyah sebelum *Fathu Makkah*, seperti Khalib ibn Walid, Amr ibn Ash. 11) Para sahabat yang masuk Islam pada *Fathu Makkah*.12) Anak-anak yang sempat bertemu dengan Nabi pada saat *Fathu Makkah* dan haji wada. al-Hakim al-Naisaburiy, *Ma'rifat `Ulum al-Hadis* (Makkah : Dairat al-Ma`arif al-Ilmiyah, t.th), h. 22-24.

²¹Adapun ketiga kelompok tersebut yaitu, pertama, *tabaqat* senior yaitu mereka yang diberitakan dan dijanjikan masuk syurga yaitu, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Sa`ad ibn Abi Waqqas, Sa`id ibn Zaid, Thalhah, Zubair ibn Awwam, Abd al-Rahman ibn Auf, dan Abu Ubaidah. Kedua, *tabaqat* sahabat menengah. Ketiga, *tabaqat* sahabat junior yaitu sahabat yang masih kecil ketika Nabi masih hidup seperti Abu Hurairah. Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiwo dengan judul " *Ulum al-Hadis*, Jilid I, (Cet. I. Bandung : Rosdakarya, 1994), h. 106.

²²Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yakni; 1) Abu Hurairah (w. 59 H) meriwayatkan hadis sebanyak 5364 buah hadis. Banyaknya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini menjadi pertentangan di kalangan ulama karena pada saat Nabi masih hidup beliau masih kecil.2) Aisyah (w. 58 H) isteri Nabi yang meriwayatkan hadis sebanyak 2210 buah hadis. Banyaknya hadis yang diriwayatkan Aisyah ini karena beliau adalah isteri Nabi dan setiap hari bergaul dengan Nabi.3) Anas ibn Malik (w. 93 H) yang meriwayatkan hadis sebanyak 2286 buah hadis. 4) Abdullah ibn Abbas (w.68 H) yang dikenal dengan *al-Bahr* karena luas dan banyaknya ilmu yang dimilikinya. Hadis yang diriwayatkannya sebanyak 1660 hadis. 5) Abdullah ibn Umar (w. 73 H) yang meriwayatkan hadis sebanyak 2630 buah hadis.6) Jabir ibn Abdullah al-Anshariy (w. 78 H) yang meriwayatkan hadis sebanyak 1540 buah hadis. 7) Abu Sa`id al-Khudriy (w. 74 H) yang meriwayatkan hadis sebanyak 1170 buah hadis. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 411-268.

B. Perspektif Ulama tentang Keadilan Sahabat

Berdasarkan dengan sifat adil yang dimiliki oleh sahabat Nabi saw., para ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut, sebenarnya timbul di masa ulama *muta'akhkhirin*. Para ulama *mutaqaddimin* tidak mempersoalkan kredibilitas keadilan sahabat tersebut, mereka berkeyakinan bahwa sahabat Nabi saw., itu tidak perlu mendapat kritikan, karena diyakini mereka semuanya telah memenuhi kriteri keadilan. Di samping itu, keadilan sahabat Nabi itu sudah dapat dipastikan, terutama mereka yang ikut perang Badr dan *Bai'at Ridwan*. Oleh karenanya, Allah swt., telah memuji mereka, begitupula sahabat yang beriman setelah *fathu Makkah*.

Al-Gazali mengatakan bahwa ulama salaf dan ulama khalaf menganggap bahwa seluruh sahabat itu adil dengan jaminan dari Allah swt., di dalam kitabnya, kecuali benar-benar diketahui bahwa mereka telah berbuat fasik. Jika tidak, maka tidak dibolehkan mengeritik mereka.²³ Adapun alasan-alasan yang digunakan adalah berdasarkan dalil -dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. bahwa para sahabat telah mendapat jaminan keadilan dari Allah swt., dan Rasulullah saw.

Dalil-dalil naqli yang menjadi argumen tentang keadilan sahabat Nabi saw., yaitu;

1. Dalil-dalil al-Qur'an

Ayat al-Qur'an sering dijustifikasi sebagai argumentasi *nash* untuk mendukung adigium seluruh sahabat itu adil. Misalnya kata *khaira ummah* (umat terbaik) yang dipahami sebagai sahabat.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah... [QS. Ali Imran (3): 110]

Pada umumnya ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*khaira ummah*" (umat terbaik), dalam ayat ini ialah umat Islam secara umum, jika dibandingkan dengan umat lainnya. Itu pun bila umat Islam melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan beriman kepada Allah. Keutamaan itu tidak dicapai oleh para sahabat Nabi saja, tetapi juga oleh umat Islam pada masa berikutnya asalkan

²³Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Misriyah, 1974), h. 216.

mereka melaksanakan syarat-syarat dalam ayat tersebut.²⁴ Kalau demikian, ayat tersebut juga tidak tepat dijadikan argumen khusus tentang keadilan para sahabat Nabi.

Demikian pula, dengan prase *ummah wasathan* (umat yang moderat) juga dipahami sebagai term yang ditujukan kepada sahabat.

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia [QS. Al-Baqarah (2): 143.]

Kata '*wasathan*' dalam ayat tersebut diartikan dengan adil. Dikatakan oleh Nabi, bahwa beliau dan umat Islam merupakan saksi yang adil terhadap kebenaran Nabi Nuh yang telah menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Dengan demikian ayat tersebut menerangkan keutamaan Nabi saw., dan umat Islam pada umumnya, serta bukan hanya menerangkan keutamaan kekhususan bagi para sahabat Nabi. Disamping itu, kalangan ulama tafsir ada yang menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas merupakan pernyataan Allah bahwa umat Islam merupakan umat yang sebaik-baiknya bila dibandingkan dengan umat lainnya. Dengan demikian bahwa ayat tersebut tidak menerangkan kekhususan keutamaan sahabat Nabi dan umat Islam lainnya. Oleh karena tidak tepat dijadikan argumen bahwa seluruh sahabat Nabi itu adil²⁵

Selanjutnya, ayat al-Qur`an yang dijadikan dalil tentang keadilan sahabat Nabi oleh para ulama adalah QS. Al-Fath (48): 18.

²⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 162-163. Sementara Ibnu Asir mengatakan bahwa para sahabatlah yang dimaksud dalam ayat ini karena merekalah yang menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy ibn Asir, *Asadul al-Gabah fi Ma`rifat al-Sahabah*, h. 20

²⁵M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 162. Ibnu Asir menjelaskan bahwa yang dimaksud *wasatan* dalam ayat ini adalah yang terpilih dan adil dalam seluruh perkataan, perbuatan, keinginan, serta niat mereka, dengan demikian merekalah yang berhak menjadi saksi bagi Nabi dan umatnya pada hari akhirat, dan Allah menerima kesaksian mereka sehingga mereka diangkat derajatnya dan mendapat pujian dari Allah swt., dan Allah memerintahkan para malaikat untuk berselawat kepada mereka, mendo`akan, serta memohonkan ampun bagi mereka. Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy ibn Asir, *Asadul al-Gabah fi Ma`rifat al-Sahabah*, h. 19.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka (para sahabat Nabi) yang melakukan sumpah setia dibawah sebatang pohon (*Bay'ah al-Ridwan*) agar tidak meninggalkan Hudaibiah untuk menghadapi serangan orang-orang musyrik Quraisy Mekah, dijanjikan kemenangan yang dekat.²⁶

Arifuddin Ahmad,²⁷ menjelaskan bahwa keempat ayat yang dijadikan oleh ulama sebagai argumen tentang keadilan semua sahabat Nabi merupakan argumen yang kurang tepat. Sebab, tiga ayat tersebut bersifat umum bagi setiap umat Islam. QS. Al-Baqarah (2): 143; QS. Ali Imran (3): 110; dan al-Fath (48): 29, bukan hanya berlaku bagi sahabat Nabi. Adapun QS. Al-Fath (48): 18 secara literal bersifat khusus. Kekhususan ayat ini tidak mencakup keseluruhan sahabat Nabi, tetapi hanya ditujukan kepada sahabat Nabi yang mengikuti peristiwa *Bay'ah al-Ridwan*, sedangkan para sahabat nabi yang masuk Islam setelah peristiwa itu tidak termasuk di dalamnya.

Kalimat lain yang dirujuk untuk pengertian sahabat pilihan adalah *ibadihi al-ladzi istafa Allah* (hamba yang dipilih oleh Allah).

Katakanlah: "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. apakah Allah yang lebih baik, atautkah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? [QS. Al-Naml (27): 59]

Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud ayat ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipilih oleh Allah untuk Nabi-Nya.²⁸ Hal senada ditunjukkan oleh QS. al-Hajj (22): 78. Dalam ayat ini, Allah swt. memberi mereka berita bahwa mereka (sahabat) adalah pilihan Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan mereka untk berjihad

²⁶Ayat tersebut menegaskan bahwa para sahabat Nabi diberikan keutamaan khusus oleh Allah. Sebab, jika dilihat dari jumlah sahabat Nabi yang hadir pada peristiwa *Bay'ah al-Ridwan* itu, tidaklah seluruh sahabat Nabi, tetapi hanya sebagian saja. Karena itu, ayat tersebut tidak tepat dijadikan dalil bahwa seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali bersifat adil. Begitu pula dalam memahami QS. Al-Fath (48):29. Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan M. Syuhudi Ismail* (Edisi II; Jakarta : MSCC,2005), h. 82.

²⁷Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan M. Syuhudi Ismail*, h. 82.

²⁸Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy ibn Asir, *Asadul al-Gabah fi Ma`rifat al-Sahabah*, h 19.

dengan sebenar-benarnya jihad, mencintai serta menyembah hanya kepada Allah swt., satu-satunya sebagaimana pula Allah swt., memilih mereka sebagai orang-orang yang terpilih. Dengan demikian, menjadi saksi bagi manusia karena merekapun disaksikan dengan kesaksian Rasul sampai di akhirat.²⁹ Demikian pula dalam QS. al-Taubah (9): 119, meskipun diungkapkan dalam term *al-shadiqin* (orang-orang jujur) tetapi yang dimaksudkan adalah para sahabat. Satu-satunya yang dianggap sangat dekat pada pengertian sahabat adalah QS.al-Taubah (9): 100, dengan penyebutan kata *al-muhajirin* dan *al-anshar*. Ayat-ayat ini berkenaan dengan seluruh sahabat, karena merekalah yang langsung diseru dengan nash ini, atau yang diajak bicara langsung dengan ayat-ayat tersebut.

2. Dalil-dalil yang bersumber dari Hadis Nabi saw.

Adapun hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar dikalangan ulama mengenai keadilan para sahabat Nabi saw., antara lain sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.³⁰

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata: Rasulullah saw., telah bersabda: Janganlah kalian mencaci-maki para sahabatku. Sekiranya diantara kalian bersedekah emas sebesar bukit Uhud, niscaya sedekahmu itu tidak akan sampai menyamai sepucuk atau separuh dari para sahabatku itu.

Hadis tersebut muncul ketika Nabi saw. mendengar Khalid bin al-Walid (w. 21/22 H) bertengkar dengan `Abd al-Rahman bin `Auf (w.32 H).³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya larangan Nabi saw., tersebut adalah perbuatan memaki atau mengumpat. Kegiatan meneliti pribadi sahabat Nabi

²⁹Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy ibn Asir, *Asadul al-Gabah fi Ma'rifat al-Sahabah*, h 19.

³⁰Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 292; Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/ 1992 M), h. 1967-1968; Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1400H/1980M), h. 357-358.

³¹Abiy al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, Juz VII (t.tp.: Dar al-Fikr Mathba`ah al-Salafiyah, t.th.), h. 1967-1968.

berbeda dengan perbuatan mengumpat. Tujuan penelitian adalah baik, untuk mengetahui kesahihan salah satu sumber ajaran Islam. Oleh karenanya, hadis tersebut tidak dapat dijadikan argumen bahwa seluruh sahabat Nabi bersifat adil dan tidak diperkenankan dikritik.³²

Selanjutnya, hadis Nabi saw., yang berbunyi:

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.^{٣٣}

Dari Abd Allah ra. dari Nabi saw., bersabda: Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya lagi.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa generasi umat Islam yang terbaik ialah generasi Nabi saw., kemudian generasi berikutnya dan kemudian generasi berikutnya lagi. Dalam hal ini, yang dikemukakan oleh Nabi adalah generasi dan bukan individu-individu. Ini berarti, bahwa pada umumnya umat Islam yang hidup pada zaman Nabi, yakni para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang lebih baik kualitasnya pribadinya bila dibandingkan dengan orang-orang Islam pada zaman berikutnya. Hal ini tidak berarti, bahwa seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali, kualitas masing-masing pribadinya lebih baik daripada orang Islam pada zaman berikutnya. Sebab kenyataannya, ada juga orang Islam yang berstatus sahabat, kualitas pribadinya tidak terpuji seperti al-Walid bin Uqbah.³⁴

Al-Khatib al-Bagdadiy mengatakan seandainya tidak ada keterangan tentang mereka dari Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dijelaskan diatas, maka sifat dan kondisi yang mereka alami, seperti hijrah, jihad, pertolongan Allah, korban jiwa, harta, anak, saudara dan orang tua, kesetiaan pada agama, iman serta keyakinan, dapat dijadikan sebagai suatu indikasi atas keadilan, dan kebersihan dari sifat tercela. Bahkan, keutamaan mereka jauh melebihi para kritikus

³²Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan* M. Syuhudi Ismail, h. 83.

³³Imam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz II, h. 101-102; Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, h. 1962-1965; al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, Juz III, h. 340.

³⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 165-166.

keadilan periwayat yang datang kemudian. Demikian pendapat seluruh ulama dan fuqaha yang dapat diperpegangi.³⁵

Abu Zur'ah al-Razi mengatakan bahwa apabila anda melihat ada orang yang mencela sahabat Nabi, maka ketahuilah sebenarnya orang itu adalah kafir zindiq. Karena, bagi Rasul adalah benar, al-Qur'an adalah benar, sementara orang-orang yang menyampaikan al-Qur'an dan hadis kepada orang Islam adalah sahabat. Maka sebenarnya mereka adalah mencela dan melecehkan al-Qur'an dan Hadis.³⁶

Ulama *muta'akhkhirin* seperti Ahmad Amin dan Abu Rayyah mempersoalkan keadilan seluruh sahabat. Menurut mereka tidak seluruh sahabat itu terjamin keadilannya, bahkan terhadap sahabat sekalipun. Karena itu, perlu diterapkan syarat-syarat keadilan, agar diperoleh hadis-hadis yang otentik berasal dari Nabi.

Sejalan dengan kedua ulama di atas, Taha Husain mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Rayyah bahwa sahabat itu adalah manusia biasa seperti halnya orang lain yang tidak terbebas dari kesalahan dan dosa. Mereka saling melontarkan tuduhan yang keji, saling mengkafirkan dan menuduh yang lain suka berbuat maksiat. `Ammar ibn Yasir misalnya, mengkafirkan Usman ibn Affan, bahkan menganggapnya sebagai orang yang sudah halal darahnya. Ibnu mas`ud ketika berada di Kufah juga menganggap Usman sudah halal darahnya. Taha Husain selanjutnya mengatakan bahwa apakah layak jika kita membenarkan semua yang mereka riwayatkan atau sekalian menganggap dusta atas semua yang mereka riwayatkan, padahal mereka juga adalah manusia biasa yang memungkinkan mereka untuk berbuat salah dan benar dari setiap apa yang diriwayatkannya itu. Oleh karena itu, bukan suatu yang buruk, jika kita mengeritik mereka dengan menggunakan metode kritik sebagaimana yang telah dikenal dikalangan ulama hadis.³⁷

³⁵Abu Bakr Ahmad bin Aliy bin Sabit al-Khatib al-Bagdadiy, *al-Kifayat fi al-Ilmi al-Riwayah*, (t.tp.: Maktabah al-Ilmiyah, t.th), h. 49.

³⁶Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiwo dengan judul *Ulum al-Hadis*, h. 110.

³⁷Mahmud Abu Rayyah, *Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, (Cet. III; Mesir Dar al-Ma`arif, t.th.), h. 361-363.

Sementara Abu Rayyah mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu saling kritik mengeritik, di antara mereka ada yang menyakiti Nabi saw., ada juga yang membangun *mesjid dhirar* (mesjid untuk memecah belah umat), ada pula yang tidak mau ikut dalam perang Tabuk.³⁸ Menurutnya, jika bentuk persahabatan demikian, yaitu persahabatan Nabi dengan sahabat-sahabatnya menjamin keadilan, membuat mereka bebas dari dosa serta tidak mengurangi amal-amal buruk mereka selain perbuatan kekufuran, maka persahabatan tersebut lebih tinggi nilainya daripada keimanan. Dalam beberapa kasus Allah swt. memperingatkan bahwa hendaklah mereka berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang-orang fasik,³⁹ padahal yang fasik itu adalah sahabat Nabi juga.

Di antara mereka ada yang dikenal sebagai peminum seperti Qudamah ibn Maqthum. Ada juga di antara mereka yang berkhianat kepada agama seperti Marwan, Walid ibn Uqbah, dan bahkan diantara mereka lebih mementingkan perdagangan dan permainan dari melakukan salat. Menurutnya juga diantara para sahabat itu ada yang masuk Islam karena takut pedang seperti al-Talqaiy, Abu Sufyan, Mu`awiyah dan lain-lain.⁴⁰

Kalau ada anggapan bahwa seluruh sahabat itu adil, maka dengan sendirinya sahabat-sahabat itu terbebas dari dosa. Abu Rayyah mengatakan bahwa keadilan itu bukan *kema`suman*.⁴¹

M. Syuhudi Ismail mengatakan bahwa ayat-ayat yang menjadi dalil keadilan sahabat itu tidak dapat dijadikan argumentasi tentang keadilan setiap individu sahabat.⁴² Dalil-dalil itu masing-masing mempunyai maksud. Jadi, bukan hanya ditujukan untuk sahabat Nabi saja. Sementara ijma` ulama tentang keadilan seluruh sahabat, menurutnya bukanlah ijma keseluruhan ulama, karena ada juga

³⁸Mahmud Abu Rayyah, *Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, 353.

³⁹QS. Al-Hujurat (49): 6

⁴⁰Mahmud Abu Rayyah, *Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, h. 349.

⁴¹Mahmud Abu Rayyah, *Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, h. 350.

⁴²M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 167.

ulama mengemukakan argumen-argumen,⁴³ mengenai keadilan sahabat.

Berbagai argumen ulama yang dikemukakan di atas tidak cukup kuat untuk menetapkan keadilan seluruh sahabat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sahabat-sahabat nabi terbuka peluang untuk dikritik. Sehubungan dengan hal tersebut, ada pula ulama yang memberikan pemahaman mengenai keadilan sahabat, seperti al-Mazariy, mengatakan bahwa bukan yang dimaksud dengan seluruh sahabat itu adil yaitu bahwa setiap yang melihat sehari atau menemuinya atau berkumpul bersamanya karena ada sesuatu maksud kemudian pergi meninggalkannya, akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang menemaninya dan menolongnya.⁴⁴

C. Solusi Sekitar Perbedaan Tentang '*adalah al-Sahabat*

Perbedaan pendapat ulama mengenai keadilan sahabat Nabi disebabkan oleh perbedaan latar belakang serta metode yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut. Ulama yang berpendapat bahwa *al-shahab kulluhum udul* (seluruh sahabat itu adil), lebih banyak menggunakan pendekatan teologi normatif, sehingga mereka tidak secara kritik mengkaji masalah tersebut. Sementara ulama yang menganggap tidak seluruh sahabat itu adil lebih banyak dipengaruhi oleh metode konvensional, sehingga mereka tidak terikat dengan dalil-dalil naqli serta fakta-fakta sejarah yang dipedomani oleh ulama-ulama *mutaqqidimin*.

⁴³Argumen-argumen ulama tentang keadilan sahabat yaitu 1) semua sahabat adil, kecuali yang jelas-jelas berbuat maksiat, misalnya al-Walid ibn Uqbah yang dikenal sebagai peminum, 2) semua sahabat Nabi adil pada saat sebelum terjadi peperangan antara golongan pendukung Ali ibn Abi Thalib dan golongan pendukung Mu'awiyah, sedang setelah peristiwa itu mereka harus diteliti pribadinya, 3) semua sahabat Nabi adil kecuali yang membunuh Ali ibn Abi Thalib, 4) sahabat Nabi yang bersifat adil hanyalah mereka yang telah terkenal dekat pribadinya dengan Nabi, 5) semua sahabat Nabi harus diteliti pribadinya, sebagaimana berlaku untuk periwayat yang lain. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 167. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama itu menandakan bahwa keadilan sahabat tidak menjadi *ijma`* ulama.

⁴⁴Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, *Qawaid al-Tahdis min Funun al-Mushthalah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 200.

Nampaknya, mengenai keadilan sahabat lebih tepat jika didekati dengan menggunakan pendekatan historis. Sifat adil tersebut diredefinisi dengan menyesuakannya dengan teori-teori ilmu sejarah⁴⁵. Redefinisi ini hanya berlaku untuk keadilan sahabat Nabi. Dengan pertimbangan bahwa kondisi generasi sesudah mereka, umumnya adalah generasi yang betul-betul menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh tanpa dicampuri oleh kepentingan-kepentingan, bahkan telah menjadi kebenaran umum bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada ajaran yang benar yaitu ajaran Islam.

Pengertian adil dalam kitab suci juga terkait erat dengan sikap seimbang dan menengahi. Dengan sikap seimbang itu kesaksian bisa diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seseorang saksi tidak bisa mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan. Sikap itu kemudian dikaitkan dengan sifat amanah atau jujur.

Jika sifat adil yang dipakai untuk mengkritik sahabat menurut ukuran para ulama hadis, maka pastilah sebahagian besar sahabat yang agung itu telah melakukan tindakan-tindakan dan pelanggaran yang tidak memenuhi kriteria keadilan. Sebab terbukti di antara mereka telah saling bermusuhan.⁴⁶

⁴⁵M. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ilmu sejarah mensyaratkan bahwa kesaksian saksi tentang suatu fakta sejarah barulah dapat diterima bila pribadi saksi itu betul-betul telah dapat dipercaya. Kalau begitu, saksi primer dalam periwayatan hadis juga dituntut memiliki reputasi sebagai seorang yang cinta kebenaran. Oleh karena itu, ia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa tidaklah seluruh sahabat itu adil dan merekapun terbuka untuk dikritik. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, h. 167.

⁴⁶Saling bermusuhan, misalnya terjadinya peperangan di antara para sahabat itu. Sahabat `Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq misalnya tokoh dari perang Jamal yang melawan `Ali ibn Abi Thalib, Aisyah didukung oleh para sahabat lain seperti Talhah dan Zubair bin Awwam, dengan kriteria keadilan yang digunakan oleh ulama hadis, maka Aisyah atau Ali ibn Abi Thalib termasuk sahabat yang tidak adil dengan demikian riwayat yang mereka sampaikan tertolak.

Demikian pula sebaliknya, jika kita menerima pendapat yang mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu adil, maka akan kita menemui kesulitan, sebab di antara mereka ada juga yang meriwayatkan hadis tetapi telah melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan dan bahkan berbuat murtad, maka apakah riwayat mereka dapat dengan serta merta diterima.⁴⁷

Dengan mengacu pada teori ilmu sejarah, maka pada perinsipnya keadilan sahabat itu dapat diterima, karena dapat dipastikan bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan tentang keadilan sahabat seharusnya dibatasi hanya pada tingkat periwayatan hadis saja. Dengan demikian tidak akan timbul persoalan dan perbedaan, jika penerapan itu hanya dibatasi periwayat hadis saja, maka akan dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa seluruh sahabat itu adil.

Oleh karena itu, pernyataan ulama mengenai keadilan seluruh sahabat itu dengan "*kullu al-shahabah udul*" sebaiknya

⁴⁷Menurut Nurcholis Madjid mengatakan bahwa tidak setiap pribadi salaf itu pada lahirnya, sama sekali bebas dari segi-segi kekurangan. Jika seandainya memang bebas dari segi-segi kekurangan, maka bagaimana menerangkan berbagai peristiwa pembunuhan dan peperangan sesama para sahabat Nabi sendiri, padahal pembunuhan dan peperangan itu melibatkan banyak sahabat besar seperti Usman, Ali, Aisyah, Mu'awiyah, Amr bin Ash, Abu Musa al-Asy'ariy. Apapun yang terjadi dalam sejarah dunia Islam yakni pertentangan di antara para sahabat Nabi yang semestinya bersifat teladan, sehingga tetap dilihat dalam kerangka 'kebenaram umum' yang serba komprehensif, betapapun kejadian itu saling bertentangan dan mengakibatkan pertumpahan darah. Menurutnya kaum salaf itu tentunya terdiri dari pribadi-pribadi yang sangat tahu akan ajaran agama mereka yaitu Islam dan sangat bersungguh-sungguh melaksanakannya. Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 378-380. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para sahabat itu bertindak dengan ijihad mereka. Jika mereka melakukan hal yang benar, mereka mendapat dua pahala, sementara jika salah mendapat satu. Ia mengatakan bahwa Ali adalah imam, dan ia benar dalam peperangan melawan orang-orang yang memerangnya. Begitu pula mereka yang memerangi Ali yang terdiri dari para sahabat Nabi seperti Talhah dan Zubair, semuanya adalah orang-orang yang melakukan ijihad dan benar. Para ulama juga memandang Mu'awiyah sebagai berijihad dan benar dalam perangnya melawan Ali sebagaimana Ali juga benar. Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah*, Jilid I (Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Hadisah, t.th.), h. 192-193.

disempurnakan menjadi *kullu al-shahabah udul fi al-riwayah*"(semua sahabat itu adil dalam periwayatan) dengan alasan:

1. Teori bahwa *kullu al-shahabah udul*, bukan merupakan *ijma'* (konsensus) keseluruhan ulama, bukan pula teori yang *qath'i* (final) tetapi sifatnya masih *ijtihadi* (relatif) karena diduga teori tersebut berasal dari seorang guru hadis, Imam Nawawiy.⁴⁸
2. Orang-orang yang dekat dengan Nabi dan meriwayatkan hadis pasti adalah orang-orang yang cinta kebenaran atau adil (dalam hal ini adalah kategori ilmu sejarah), sehingga tidak mungkin mereka berdusta dengan mengatasnamakan Nabi.
3. Mayoritas sahabat diketahui selama ini karena riwayat-riwayat yang mereka sampaikan dan karena itu dianggap adil. Adapun sahabat yang telah digelari orang munafik atau gelar lainnya, sebahagian besarnya tidak meriwayatkan hadis.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa jika sekiranya ada sahabat Nabi saw., yang pernah melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang merusak sifat keadilan, dan ternyata diketahui mereka meriwayatkan hadis, maka perlu diteliti riwayat-riwayat yang disampaiakannya, dan jika ternyata ada yang bertentangan dengan kaedah-kaedah kesahihan matan hadis, maka mestilah riwayatnya tertolak. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah kesahihan matan hadis, maka riwayatnya dapat diterima.

III. Penutup

1. Kata *adil* dapat berarti lurus, tidak berat sebelah atau berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. serta menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Oleh karena itu, adil dalam perspektif ilmu hadis yaitu orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah swt., dan menjauhi segala laranganNya dan segala bentuk kekejian, serta selalu mencari

⁴⁸Jalal al-Din `Abd al-Rahman bin Abiy Bakr al-Suyutiy, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Juz II, h. 215. Al-Maqbali mengatakan bahwa memang bukan konsensus keseluruhan ulama tetapi ia konsensus sebagian besar ulama. Mahmud Abu Rayyah, *Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah*, h. 354.

yang benar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adil adalah suatu watak dan sifat yang sangat kuat dan mampu mengarahkan orang untuk berbuat ketakwaan, menjauhi perbuatan mungkar, dan segala sesuatu yang dapat merusak sifat *murū`ah*. Sedangkan sahabat dapat berarti yang empunya dan yang menyertai. Dapat pula berarti teman, kawan, atau handai tolan. Oleh karena itu, sahabat dalam perspektif ulama hadis adalah orang yang hidup bersama Nabi selama satu tahun atau beberapa tahun, atau berperang dalam satu kali atau beberapa kali, atau orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan mati dalam keislamannya.

2. Mayoritas ulama berpendapat bahwa para sahabat Nabi itu dijamin keadilannya, sehingga mereka tidak dapat dikritik, sementara ulama yang berpendapat bahwa para sahabat itu perlu dikritik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama hadis.
3. Pertentangan para ulama mengenai keadilan sahabat itu dapat diselesaikan dengan pemahaman ulang terhadap karakter keadilan dalam periwayatan. Menurut pengertiannya bahwa adil itu adalah tidak berat sebelah atau menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Dengan demikian, berita yang disampaikan secara proporsional dalam arti sesuai dengan fakta, maka berita itu dapat dikatakan otentik, sementara orang yang menyampaikan berita itu harus dijamin keadilannya menurut kredibilitas umum yaitu bahwa ia tidak termasuk orang yang pendusta, tidak tertuduh dusta dan pembohong serta cinta kepada kebenaran.

Daftar Pustaka

- Abu Amr, Syihab. *Maqayis al-Lughah*. Cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Rayyah, Mahmud Al-Adwa 'ala al-Sunnat al-Muhammadiyah. Cet. III; Mesir Dar al-Ma`arif, t.th.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan M. Syuhudi Ismail*. Edisi II; Jakarta : MSCC, 2005.

- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Misriyah, 1974.
- Ash-Shiddiqiy, T. M. Hasbiy. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-Asqalaniy, Abiy al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar. *Al-Isabat fi Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Asqalaniy, Abiy al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bariy*. t.tp.: Dar al-Fikr Mathba`ah al-Salafiyah, t.th.
- al-Bagdadiy, Abu Bakr Ahmad bin Aliy bin Sabit al-Khatib. *al-Kifayat fi al-Ilmi al-Riwayah*. t.tp.: Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Isma`il. *Shahih al-Bukhariy*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Classe, Cyril. *Ensiklopedia Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994.
- al-Dimasyqiy, Abu al-Fida' al-Hafiz Ibnu Kasir. *Ikhtisar Ulum al-Hadis*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Ibnu Asir, Izz al-Din Abu al-Hasan `Aliy. *Asadul al-Gabah fi Ma`rifat al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.th.
- Ibnu Salah, Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman. *Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*. Terj. Mujiwo dengan judul *Ulum al-Hadis*. Cet. I. Bandung : Rosdakarya, 1994.
- Jama`ah, Ibnu. *Manhaj al-Rawiy Fi Mukhtasar 'Ulum al-Hadis al-Nabawiy*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Cet. V. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ma`luf, Louis. *al-Munjid fiy al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1973 M.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

- al-Naisaburiy, al-Hakim. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadis*. Makkah: Dairat al-Ma'arif al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1992 M.
- al-Qasimiy, Muhammad Jamaluddin. *Qawaid al-Tahdis min Funun al-Mushthalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- al-Suyutiy, Jalal al-Din `Abd al-Rahman bin Abiy Bakr. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*. Cet. II; Madinah: Mansyurat al-Maktabat al-Ilmiyyah, 1972.
- Taimiyah, Ibnu. *Minhaj al-Sunnah*. Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Hadisah, t.th.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- al-Turmuziy, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Turmuziy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1400H/1980M.
- Ya`kub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.